

Perbedaan mendasar: bank syariah dan bank konvensional dalam persepektif fiqh muamalah

Suci Oktavia Al Irsyady

Program studi Perbankan Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: alirsyadysuci@gmail.com

Kata Kunci:

Bank syariah, bank konvensional, perbedaan, sistem bunga, bagi hasil

Keywords:

Islamic banking, conventional banking, differend, interest system, profit sharing

ABSTRAK

Lembaga perbankan memegang peranan penting sebagai penggerak ekonomi suatu negara. Oleh karena itu fungsi utama dari lembaga perbankan adalah menerima penyetoran uang dari masyarakat yang ingin menyimpan uangnya kemudian bank akan memutar uang tersebut dalam bentuk pinjaman kredit. Dua lembaga keuangan ini memiliki tujuan operasional yang sama, namun sistem operasional dan prinsip dasar keduanya sangat berbeda. Adapun perbedaan mendasar dari lembaga keuangan syariah dan konvensional ini terdapat pada sistem yang digunakan oleh keduanya. Dimana Bank Konvensional beroperasi berdasarkan

hukum positif dan sistem ekonomi konvensional dengan mengandalkan sistem bunga untuk mendapatkan keuntungan. Praktik ini, yang dikategorikan sebagai riba dalam Islam, dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan. Sementara itu, Bank Syariah beroperasi dengan mengandalkan sistem yang dianggap sesuai dengan prinsip Islam yang bersumber dari Al Qur'an dan Hadist, yang kemudian diimplementasikan melalui Fiqh Muamalah, dengan tujuan supaya terhindar dari praktik riba, gharar atau ketidakjelasan, dan maysir atau judi. Sistem inti yang digunakan oleh bank syariah yaitu sistem profit sharing atau dapat diartikan sebagai sistem bagi hasil dan margin keuntungan melalui beragam akad seperti Murabahah (jual beli), Ijarah (sewa), Mudharabah (kerja sama modal penuh dari bank), dan Musyarakah (kerja sama modal bersama). Sistem bagi hasil membuat bank dan nasabah berbagi risiko dan keuntungan. Dan calon nasabah yang akan memilih lembaga perbankan mana yang akan dipilih, maka disarankan memilih bank berdasarkan prinsip keuangan yang diyakini, serta memahami secara menyeluruh akad dan risiko yang melekat pada produk perbankan yang dipilih.

ABSTRACT

Banking institutions play a crucial role in driving a country's economy. Their primary function is to collect funds from the public and redistribute them in the form of credit or financing. In Indonesia, there are two banking systems operating: Syariah Banks and Conventional Banks. While both share the same operational goals, their operational systems and underlying principles are very different. The fundamental difference between Islamic and conventional banking institutions lies in their operational foundations. Conventional banks operate under positive law and a conventional economic system, relying on interest to generate profits. This practice, categorized as usury in Islam, is considered contrary to the principle of justice. Meanwhile, Islamic banks operate based on Islamic principles derived from the Quran and Hadith, and implemented through Fiqh Muamalah (Islamic jurisprudence), with the primary goal of avoiding usury, gharar or uncertainty, and maysir or gambling. The core system used by Islamic banks is profit sharing and profit margins through various contracts such as Murabahah (sale and purchase), Ijarah (lease), Mudharabah (full capital partnership with the bank), and Musyarakah (joint capital partnership). The profit-sharing system allows the bank and its customers to share risks and profits. Prospective customers who are choosing a banking institution are advised to choose a bank based on their financial principles and to thoroughly understand the contracts and risks inherent in their chosen banking products.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Suci Okt. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Perbankan merupakan suatu lembaga keuangan yang berada dibawah naungan pemerintah dan kedudukannya sangat penting untuk menjalankan perputaran ekonomi suatu negara. Setiap negara pastinya memiliki lembaga keuangan yang akan memudahkan masyarakatnya dalam menyimpan atau meminjam uang. Lembaga keuangan ini juga memiliki beberapa fungsi utama dalam pelaksanaannya, yaitu menerima simpanan uang dan meminjamkan uang (Agustin, 2021). Lembaga keuangan menerima simpanan uang dari nasabah dan kemudian uang tersebut dipinjamkan kepada nasabah yang membutuhkan dalam bentuk kredit. Seorang nasabah yang menyimpan uangnya di bank dalam bentuk deposito biasanya akan mendapatkan keuntungan atau bunga simpanan dan orang yang meminjam juga akan mendapatkan bunga atau bisa disebut harga yang harus dibayar nasabah kepada bank. Bunga simpanan dan bunga pinjaman saling mempengaruhi . Kegiatan ini sudah ada dalam kegiatan perekonomian di zaman Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam (Agustin, 2021).

Pengertian bank adalah suatu tempat yang digunakan oleh masyarakat untuk menyimpan uang supaya lebih aman maupun untuk menukarkan uang berdasarkan kredit utang dan piutang oleh masyarakat. Singkatnya pengertian bank adalah lembaga yang menjadi perantara kredit oleh masyarakat kepada bank. Sedangkan Pengertian bank menurut UU No 10 Tahun 1998 tentang perbankan yaitu suatu bentuk badan usaha dengan sistem operasi konvensional maupun syariah yang menghimpun uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau lainnya supaya taraf hidup masyarakat dapat terpenuhi. Lembaga keuangan menurut sistem penghimpunannya terbagi menjadi 2 jenis, dalam bentuk syariah dan konvensional. Kedua lembaga keuangan tersebut mempunyai tujuan operasional yang sama yaitu menerima simpanan uang dari masyarakat yang kemudian disalurkan dalam bentuk pinjaman kredit. Meskipun fungsinya sama namun sistem operasi antara keduanya sangat berbeda. Bank syariah beroperasi dengan menggunakan prinsip islam sedangkan bank konvensional beroperasi dengan menggunakan prinsip konvensional. Jurnal ini ditulis dengan tujuan supaya pembaca dapat mengetahui apa yang mendasari perbedaan dari kedua lembaga keuangan tersebut.

Pembahasan

Bank Syariah

Di Indonesia lembaga perbankan yang berbasis syariah dan berlandaskan prinsip-prinsip islam telah berkembang sangat pesat. Menurut prinsip syariah Islam, bank yang taat syariah adalah bank yang beroperasi berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis. Oleh karena itu, perbankan syariah harus mampu menghindari semua operasi yang tidak sesuai dengan hukum Islam (Achmad Diny Hidayatullah, 2023). Prinsip ekonomi Islam ini sejalan dengan perintah Al-Qur'an untuk menjauhi praktik riba dan menganjurkan jual beli.

Perbankan syariah dapat dikatakan sebagai lembaga disektor keuangan yang memiliki potensi pasar yang cukup besar. Karena di Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam. Namun, hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Meskipun perbankan syariah beroperasi berdasarkan prinsip Islam. Penggunaan bank konvensional jauh lebih banyak daripada bank syariah. Salah satu alasan mengapa banyak orang tidak menggunakan bank syariah karena masyarakat kurang memahami keuangan syariah. Banyak orang tidak tahu tentang produk yang ditawarkan oleh bank syariah. Produk yang ditawarkan oleh bank syariah dapat digolongkan berdasarkan prinsip-prinsip akad yang sudah ditentukan. Bank syariah juga menggunakan nilai-nilai syaria'ah dalam operasionalnya. Nilai-nilai ini dapat dilihat dari produk-produk yang telah ditawarkan. Prinsip akad pada produk-produk bank syariah dapat digolongkan sebagai berikut.

Bagi hasil (profit sharing)

Dalam perbankan syariah terdapat salah satu sistem yang digunakan sebagai pengganti sistem bunga, yaitu sistem pembiayaan bagi hasil. Pembiayaan bagi hasil juga dapat berpengaruh terhadap profitabilitas (Afifah, Dian Ayu Nur dan Wardana, 2022). Perbankan syariah tidak menggunakan bunga dalam transaksinya karena dalam Islam riba dianggap haram. Oleh karena itu, sebagai gantinya bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil, sehingga keuntungan dibagi secara adil antara bank dan nasabah (Ahmad, 2025). Secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan syaria'ah dapat dilakukan dalam empat macam akad utama, yaitu: Murabahah, Ijarah, mudharabah, musyarakah. **Murabahah** adalah suatu akad jual beli barang dengan menyebutkan berapa harga perolehan dan keuntungan yang harus didapat sesuai dengan kesepakatan awal. Pembiayaan murabahah ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap profitabilitas Bank Syariah di Indonesia.

Ijarah Pembiayaan ijarah adalah suatu perjanjian yang dilakukan untuk memindahkan hak guna atas suatu barang atau jasa dengan pembayaran sewa yang telah disepakati. Namun, tanpa mengalihkan nama kepemilikan barang atau jasa tersebut. Dalam hal ini penyedia harus memiliki aset yang akan diambil manfaatnya selama jangka waktu yang telah disepakati dan penyewa harus memberi upah kepada penyedia barang tersebut dengan tanda terima upah (ujrah). (Rafika Aulia Fauzi, 2023)

Mudharabah adalah kerjasama yang dilakukan antara bank dan nasabah. Dimana bank sebagai penyedia modal, dan nasabah sebagai pengelola uang yang sudah dipinjam. Nasabah mengelola uang tersebut dengan kesepakatan awal yang telah disetujui bersama, dalam mudharabah ini apabila ada kerugian yang tidak disengaja maka akan ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah. Namun apabila kerugian terjadi karena kesalahan nasabah, maka akan ditanggung sepenuhnya oleh nasabah. **Musyarakah** merupakan suatu kerjasama yang dilakukan oleh bank dan nasabah. Dimana bank menyediakan sebagian modal kepada nasabah untuk membangun usaha. **Bai, bitsaman ajil** adalah pemberian talangan dana kepada nasabah dan talangan tersebut ajib dibayar nyicil.

Salah satu tugas utama yang dilakukan oleh perbankan yaitu menyediakan fasilitas peminjaman uang secara kredit bagi nasabah yang membutuhkan dana. Menurut sifat penggunaannya pembiayaan dibagi menjadi dua, yaitu pembiayaan produktif dan

pembiayaan konsumtif (Antonio, 2001). pembiayaan produktif ini digunakan untuk kepentingan produksi. Contohnya seorang nasabah ingin meminjam uang, uang tersebut dipinjam dengan tujuan untuk membangun pabrik selain membangun pabrik uang tersebut juga digunakan untuk membeli mesin-mesin baru atau membeli bahan mentah sebagai barang baku kemudian barang itu diproses menjadi barang jadi. Pembiayaan konsumtif adalah Peminjaman uang secara kredit dari bank syariah, kemudian uang tersebut digunakan untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidup nasabah. Contohnya membeli rumah dan lain-lain.

Bank Konvensional

Pengertian dari Bank Konvensional sendiri adalah lembaga yang beroperasi dalam bidang keuangan dengan menggunakan sistem bunga untuk mendapatkan keuntungan, sistem ini dianggap riba karena adanya ketidakadilan. Pada Bank Konvensional apabila melakukan pinjaman maka saat mengembalikan akan dikenakan bunga/riba sebesar yang telah ditentukan. Riba adalah penambahan atau pengambilan sejumlah uang secara berlebihan yang berasal dari seseorang yang berhutang (Khasanah, 2010). Oleh karena itu sistem bunga ini dianggap haram. Bunga dalam bank konvensional dapat diartikan sebagai keuntungan sebuah bank yang didapatkan dari nasabah. Atau bisa diartikan sebagai tanggungan yang dimiliki oleh nasabah ketika meminjam sejumlah uang di bank dalam bentuk persentase. Pada bank konvensional suku bunga simpanan dan pinjaman saling mempengaruhi. Pada bank konvensional bunga dianggap riba. Riba sendiri memiliki arti pengambilan tambahan dalam suatu transaksi jual beli atau pinjaman yang bertentangan oleh Islam. Sesuai jenisnya riba terbagi menjadi 4:

1. Riba Qadr : Penambahan nilai yang melebihi pinjaman awal saat pengembaliannya.
2. Riba Jahiliyyah : Penambahan nilai bungadari yang sudah disepakati diawal karena nasabah tidak bisa mengembalikan uang yang telah dipinjam tepat waktu.
3. Riba Fadl : Jual beli harga beli ribawi yang sama namun salah satunya dikenakan melebihi nilai yang sebenarnya dari barang tersebut.
4. Riba Nasi'ah : Riba yang muncul ketika sedang melakukan pembelian barang secara kredit yang mana nilainya akan berbeda. Seseorang membeli barang dan akan membayarnya dikemudian hari dengan jangka waktu tertentu. Apabila tenggat waktu itu sudah tiba dan pembeli belum bisa membayarnya, maka penjual akan menambahkan nilai barang tersebut sebagai syarat.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan diatas, bahwa tujuan operasional dari Bank Syariah dan Bank Konvensional itu sama, yaitu menghimpun uang masyarakat yang disimpan di bank tersebut yang kemudian uangnya disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman kredit. Namun yang membedakan 2 lembaga perbankan ini yaitu sistem operasinya sangat bertolak belakang. Bank Konvensional Beroperasi berdasarkan hukum positif dan sistem ekonomi konvensional, dengan menggunakan sistem bunga untuk keuntungannya, yang dianggap sebagai praktik riba. Bunga bersifat tetap dan tidak mempertimbangkan hasil riil usaha nasabah. Jika nasabah terlambat membayar,

akan dikenakan denda dan bunga dinaikkan. Hubungan bank dan nasabah dikenal sebagai debitur dan kreditur. Bank Syariah beroperasi berlandaskan sumber dari Al-Qur'an dan Hadis, yang diimplementasikan melalui teori Fiqih Muamalah. Dimana sistem operasi yang digunakan harus berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah supaya terhindar dari praktik riba. Sistem inti yang digunakan adalah bagi hasil/ *profit margin*, yang mendorong kerja sama dengan nasabah. Jika terjadi keterlambatan pembayaran oleh nasabah yang mampu, bank syariah akan mengenakan denda, tetapi tidak menaikkan bunga. Hubungan dengan nasabah dipecah menjadi beberapa kategori sesuai akad, salah satunya sebagai penjual-pembeli.

Saran

Untuk calon nasabah yang akan memilih akan menggunakan bank. Disarankan untuk memilih lembaga perbankan (syariah) atau (konvensional) berdasarkan prinsip keuangan yang diyakini. Jika ingin menghindari sistem bunga (riba), maka pilih yang bebas dari sistem riba maka pilihan perbankan yang tepat adalah bank Syariah. Kenapa bank syariah? karena bank syariah sistem operasinya menggunakan bagi hasil/profit sharing serta sistem jual beli. Sehingga dapat terhindar dari riba. Selain menentukan prinsip mana yang diyakini. Pahami juga akad dan risikonya. Jika menggunakan produk Bank Syariah harus memahami secara menyeluruh prinsip-prinsip akad yang digunakan, seperti Murabahah, Ijarah, Mudharabah, dan Musyarakah. Khususnya, mereka harus tahu bahwa dalam kasus Mudharabah, bank menanggung kerugian kecuali mereka melakukan kesalahan yang disengaja. Dan jika menggunakan Bank Konvensional maka harus memahami secara mendalam prinsip-prinsip yang melandasi Perjanjian Kredit tersebut, terutama yang berkaitan dengan sistem bunga (interest) dan pembagian risiko.

Daftar Pustaka

- Achmad Diny Hidayatullah. (2023). *BANK SYARIAH SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI UMAT*.
- Afifah, Dian Ayu Nur dan Wardana, G. K. (2022). *PENGARUH LIKUIDITAS, EFEKTIVITAS, DAN PEMBIAYAAN BAGI HASIL TERHADAP PROFITABILITAS PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA*. (Pengaruh moneter, efektivitas, dan pembiayaan bagi hasil terhadap kewajiban perbankan syariah di Indonesia - Repositori Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)
- Agustin, H. (2021). *TEORI BANK SYARIAH*.
- Ahmad, S. W. T. (2025). *Sosialisasi Manfaat Menggunakan Layanan Perbankan Syariah*. (Sosialisasi manfaat menggunakan layanan perbankan syariah - Repositori Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)
- Khasanah, U. (2010). *SISTEM BAGI HASIL DALAM SYARIAT ISLAM*. (Sistem bagi hasil dalam syariat Islam - Repository Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)
- Rafika Aulia Fauzi. (2023). *PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA: PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN IJARAH*. (Profitabilitas bank umum syariah di Indonesia: pembiayaan murabahah dan ijarah - Repositori Maulana Malik Ibrahim)

Universitas Islam Negeri Malang)

Semaun, S. (2015). Analisis Perbandingan Penentuan Profit Margin pada Bank Syariah dan Bunga pada Bank Konvensional. *Diktum*, 164-173.

Ibrahim, Y. (2022). Bank Syariah dan Bank Konvensional:(Suatu Analisis Perbedaan dan Prinsip-Prinsipnya). *Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi*.